



P U T U S A N

Nomor 522/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I

- 1. Nama lengkap :;
Tempat lahir :;
Umur/tanggal lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kebangsaan :;
Tempat tinggal :;
Agama :;
Pekerjaan :

TERDAKWA II

- 1. Nama lengkap :;
Tempat lahir :;
Umur/tanggal lahir :;
Jenis Kelamin :;
Kebangsaan :;
Tempat tinggal :;
Agama :;
Pekerjaan :

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

- 1. Penyidik, sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Table with 3 columns: Paraf, Hakim Ketua, Hakim Anggota

Hal. 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 522/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Riau terhadap Terdakwa I sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Penahanan terhadap Terdakwa I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Merson E. Siadari, S.H., Saurman Sitanggang, S.H., H. Turnip, S.H., dan Poster Simarmata, S.H., Advokat/ Pengacara dari Kantor "MERSON E. SIADARI, S.H. & REKAN", beralamat di Jalan Relaja Jaya, Gg. Relaja Jaya 3 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 243/SK/Pid/2023/PN Pbr tertanggal 10 Juli 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota |
|-------|-------------|---------------|
| | | |

Hal. 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 522/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. dan Terdakwa II. bersama saksi, Saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Mustafa Sari Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan terhadap Anak yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira 23.00 Wib saat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama saksi, Saksi dan pulang dari bermain Bilyar lalu mereka berkumpul di depan Hotel Mayang Garden Jl. Jend. Sudirman dekat Jl. Mustafa Sari Pekanbaru, Lalu saksimenghubungi saksi, tidak berapa lama datang saksi dengan Anak dengan menggunakan sepeda motor. Setelah bertemu dengan saksi dan Anak, lalu Terdakwa I, saksi dan saksi pergi ke jalan Juanda membeli minuman alkohol merek Kawa Kawa, kemudian Terdakwa I, saksi dan saksi kembali ke kosan Terdakwa I Sekira pukul 23.50 Wib, lalu saksi menghubungi Terdakwa II Mengatakan “ kami sudah sampai di kos “ tidak berapa lama datang saksi, saksi, Terdakwa II

| | | |
|-------|-------------|---------------|
| | Hakim Ketua | Hakim Anggota |
| Paraf | | |

Hal. 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 522/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., dan Anak, kemudian mereka semua minum alkohol menggunakan satu cangkir secara bergantian, tidak berapa lama kemudian Anak pusing setelah meminum minuman beralkohol tersebut lalu berbaring di kasur dekat saksi, selanjutnya saksi mengatakan : “ayolah kita pakai bergantian (saksi)” Lalu saksi memapah Anak ke kamar sebelah, setelah didalam kamar saksi mengunci pintu lalu saksi membuka pakaian yang dikenakan Anak hingga tanpa busana sama sekali, kemudian saksi mencium bibir dan kedua payudara saksi, kemudian pintu di gedor-gedor dari luar sehingga saksi membuka pintu tersebut, lalu saksi masuk kedalam kamar sedangkan saksi langsung keluar, selanjutnya saksi mencium dan memegang payudara Anak kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak sampai saksi mengeluarkan sperma. Selanjutnya saksi keluar dari kamar, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II masuk kedalam kamar tempat Anak, lalu memegang payudara Anak dan mencium-cium bibirnya, setelah itu Terdakwa I memegang dan mencium payudara Anak, lalu Terdakwa I membuka celananya dan menurunkan celananya sampai lutut, Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak sampai Terdakwa I mengeluarkan sperma di perut Anak Setelah itu Terdakwa II juga membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke kelamin Anak, tidak lama setelah itu Anak mulai sadar dan banyak bergerak, lalu Terdakwa II mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan Anak, setelah itu Anak mulai menangis-nangis, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II keluar dari kamar tersebut. Kemudian saksi

| | | |
|-------|-------------|---------------|
| | Hakim Ketua | Hakim Anggota |
| Paraf | | |

Hal. 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 522/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....masuk ke kamar yang ada saksi dan saksi menutup pintu, tidak berapa lama saksikeluar, lalu Saksimasuk kedalam kamar menemui saksikemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan sambil menggoyangkannya hingga mengeluarkan sperma yang saksi buang di kasur. Akibat perbuatan Terdakwa I. dan Terdakwa II. bersama saksi Saksi dan, saksimengalami depresi.

Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 61/Psi-YA/IV/2023 tanggal 2 Mei 2023 atas namadengan kesimpulan :

1. Dapat dan patut diduga kuat peristiwa pemerkosaan yang dialami subjek memang terjadi.
2. Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum.
3. Subjek mengalami depresi yang sangat parah akibat pemerkosaan yang dilakukan oleh para pelaku.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.Pol : VER/116/III/KES.3/2023/RSB tanggal 12 Maret 2023 atas nama Rahel Hutabarat, pada alat kelamin dan kandungan ditemukan :

- a. Mulut dan alat kelamin (vulva) :
 - bibir besar kemaluan : tidak terdapat luka-luka.
 - bibir kecil kemaluan : tidak terdapat luka-luka.
- b. Selaput dara (Hymen) :
 1. Terdapat robekan lama sampai dasar, pada arah jam 6 sesuai arah putaran jarum jam.
 2. Terdapat robekan lama tidak sampai dasar, pada arah jam 2,3,9 dan 11 sesuai arah putaran jarum jam.
- c. Liang senggama (vagina) : tidak dilakukan pemeriksaan.

| | | |
|-------|-------------|---------------|
| | Hakim Ketua | Hakim Anggota |
| Paraf | | |

Hal. 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 522/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mulut leher rahim (Serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan.
- e. Rahim (Corpus uteri) : tidak dilakukan pemeriksaan.
- f. Lubang pelepasan (anus) : tidak terdapat luka-luka, lekatan anus (ruggae) tidak menghilang dan kekuatan tonus (tonus otot) baik.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et Repertum berusia 17 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. dan Terdakwa II. bersama saksi, Saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada hari Jumat tanggal 17 Februari tahun 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Mustafa Sari Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,

| | | |
|-------|-------------|---------------|
| | Hakim Ketua | Hakim Anggota |
| Paraf | | |

Hal. 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 522/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan terhadap Anak yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira 23.00 Wib saat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama saksi, Saksi dan pulang dari bermain Bilyar lalu mereka berkumpul di depan Hotel Mayang Garden Jl. Jend. Sudirman dekat Jl. Mustafa Sari Pekanbaru, Lalu saksi menghubungi saksi, tidak berapa lama datang saksi dengan Anak dengan menggunakan sepeda motor. Setelah bertemu dengan saksi dan Anak, lalu Terdakwa I, saksi dan saksi pergi ke jalan Juanda membeli minuman alkohol merek Kawa Kawa, kemudian Terdakwa I, saksi dan saksi Ica kembali ke kosan Terdakwa I Sekira pukul 23.50 Wib, lalu saksi menghubungi Terdakwa II Mengatakan " kami sudah sampai di kos " tidak berapa lama datang saksi, saksi, Terdakwa II, dan Anak, kemudian mereka semua minum alkohol menggunakan satu cangkir secara bergantian, tidak berapa lama kemudian Anak pusing setelah meminum minuman beralkohol tersebut lalu berbaring di kasur dekat saksi, selanjutnya saksi mengatakan : "ayolah kita pakai bergantian (saksi)" Lalu saksi memapah Anak ke kamar sebelah, setelah didalam kamar saksi mengunci pintu lalu saksi membuka pakaian yang dikenakan Anak

| | | |
|-------|-------------|---------------|
| | Hakim Ketua | Hakim Anggota |
| Paraf | | |

Hal. 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 522/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... hingga tanpa busana sama sekali, kemudian saksi
 mencium bibir dan kedua payudara saksi
, kemudian pintu di gedor-gedor dari luar sehingga saksi
 membuka pintu tersebut, lalu saksi
 masuk kedalam kamar sedangkan saksi
 langsung keluar, selanjutnya saksi
 mencium dan memegang payudara Anak
 kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam
 kemaluan Anak sampai saksi
 mengeluarkan sperma. Selanjutnya saksi keluar dari
 kamar, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II
 dan masuk kedalam kamar tempat
 Anak, lalu memegang payudara Anak.....
 dan mencium-cium bibirnya, setelah itu Terdakwa I
 memegang dan mencium payudara Anak, lalu Terdakwa I
 membuka celananya dan menurunkan celananya sampai
 lutut, Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan
 Anak sampai Terdakwa I
 mengeluarkan sperma di perut Anak Setelah itu
 Terdakwa II juga membuka celananya dan memasukkan
 alat kelaminnya ke kelamin Anak, tidak lama setelah itu
 Anak mulai sadar dan banyak bergerak, lalu Terdakwa II
 mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan Anak
, setelah itu Anak mulai menangis-
 nangis, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II
 dan keluar dari kamar tersebut.
 Kemudian saksi masuk ke kamar yang ada saksi
 dan saksi menutup pintu, tidak berapa
 lama saksi keluar, lalu Saksi masuk

| | | |
|-------|----------------|------------------|
| | Hakim Ketua | Hakim Anggota |
| Paraf | | |

Hal. 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 522/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar menemui saksi kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan sambil menggoyangkannya hingga mengeluarkan sperma yang saksi buang di kasur. Akibat perbuatan Terdakwa I. dan Terdakwa II. bersama saksi M , Saksi dan , saksi mengalami depresi.

Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 61/Psi-YA/IV/2023 tanggal 2 Mei 2023 atas nama dengan kesimpulan :

- a. Mulut dan alat kelamin (vulva) :
 - bibir besar kemaluan : tidak terdapat luka-luka.
 - bibir kecil kemaluan : tidak terdapat luka-luka.
- b. Selaput dara (Hymen) :
 1. Terdapat robekan lama sampai dasar, pada arah jam 6 sesuai arah putaran jarum jam.
 2. Terdapat robekan lama tidak sampai dasar, pada arah jam 2,3,9 dan 11 sesuai arah putaran jarum jam.
- c. Liang senggama (vagina) : tidak dilakukan pemeriksaan.
- d. Mulut leher rahim (Serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan.
- e. Rahim (Corpus uteri) : tidak dilakukan pemeriksaan.
- f. Lubang pelepasan (anus) : tidak terdapat luka-luka, lekatan anus (ruggae) tidak menghilang dan kekuatan tonus (tonus otot) baik.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et Repertum berusia 17 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai

| | | |
|-------|-------------|---------------|
| | Hakim Ketua | Hakim Anggota |
| Paraf | | |

Hal. 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 522/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 522/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 04 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 04 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor Register Perkara : PDM – 82/PEKAN/06/2023 tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I.dan Terdakwa II. bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan persetujuan dengan anak dibawah umur" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.dan Terdakwa II. berupa pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar

| | | |
|-------|-------------|---------------|
| | Hakim Ketua | Hakim Anggota |
| Paraf | | |

Hal. 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 522/PID.SUS/2023/PT PBR



Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana pendek Jeans.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 05 September 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I.dan Terdakwa II.

..... tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana pendek Jeans.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama

| | | |
|-------|-------------|---------------|
| | Hakim Ketua | Hakim Anggota |
| Paraf | | |

Hal. 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 522/PID.SUS/2023/PT PBR



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 66/Akta.Pid/2023/PN Pbr yang dibuat oleh PLH. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Pbr Tanggal 05 September 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 66/Akta.Pid/2023/PN Pbr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 66/Akta.Pid/2023/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 telah menerima memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023;

Membaca surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor W4.UI/6635/HK.01/ 9/2023 yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 September 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 66/Akta.Pid/2023/PN Pbr, tertanggal 11 September 2023 Terdakwa I telah

| | Hakim Ketua | Hakim Anggota |
|-------|-------------|---------------|
| Paraf | | |

Hal. 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 522/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan banding, sedangkan untuk Penuntut Umum dan Terdakwa II tidak mengajukan banding, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya akan mempertimbangkan terhadap Terdakwa I saja;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan memori banding tertanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 05 September 2023 atau mengadili sendiri perkara tersebut dan mohon diberi hukuman yang ringan dengan alasan alasan yaitu : Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak mempertimbangkan pakaian yang dipakai saksi korban saat kejadian tidak dihadirkan Penuntut Umum namun barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan hanya 1 (satu) helai celana pendek jeans, tidak mempertimbangkan gaya hidup dan pakaian saksi korban saat pertemuan ditengah malam. Terdakwa mengakui kesalahannya, berterus terang, bersikap sopan dan tidak berbelit belit dipersidangan dan orang tua Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf kepada saksi korban dan keluarganya sebagaimana dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 05 September 2023 dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada Hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira 23.00 Wib saat Terdakwa I.dan Terdakwa II.bersama dan pulang dari bermain Bilyar kemudian

| | | |
|-------|-------------|---------------|
| | Hakim Ketua | Hakim Anggota |
| Paraf | | |

Hal. 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 522/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di depan Hotel Mayang Garden Jl. Jend. Sudirman dekat Jl. Mustafa Sari Pekanbaru;

- Bahwa benar kemudianmenghubungi saksi dan tidak berapa lama datang saksi dengan saksi Anak dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar setelah bertemu dengan saksi dan saksi Anak, kemudian Terdakwa I dan saksi pergi ke jalan Juanda membeli minuman alkohol merek Kawa Kawa. Setelah membeli minuman tersebut, kemudian bertiga kembali ke kosan Terdakwa I
- Bahwa benar sekitar jam 23.50 WIB menghubungi Terdakwa II Mengatakan " kami sudah sampai di kos " tidak berapa lama datang,, Terdakwa II,dan saksi Anak, kemudian mereka semua minum alkohol menggunakan satu cangkir secara bergantian, tidak berapa lama kemudian saksi Anakpusing setelah meminum minuman beralkohol tersebut lalu berbaring di kasur dekat saksi
- Bahwa benar kemudianmengatakan : "ayolah kita pakai bergantian (saksi)" lalumemapah saksi Anak ke kamar sebelah, dan mengunci pintu kemudian membuka pakaian yang dikenakan saksi Anak hingga tanpa busana sama sekali, lalu mencium bibir dan kedua payudara, kemudian pintu digedor gedor dari luar sehingga membuka pintu dan keluar;
- Bahwa benar kemudian masuk kedalam kamar mencium dan memegang payudara saksi Anak lalu

| | | |
|-------|-------------|---------------|
| | Hakim Ketua | Hakim Anggota |
| Paraf | | |

Hal. 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 522/PID.SUS/2023/PT PBR



memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi sampai mengeluarkan sperma kemudian keluar dari kamar, lalu Terdakwa I , Terdakwa II dan masuk kedalam kamar;

- Bahwa benar kemudian memegang payudara dan mencium-cium bibirnya, setelah itu Terdakwa Imemegang dan mencium payudara, lalu Terdakwa I membuka celananya dan menurunkan celananya sampai lutut kemudian memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi Anaksampai mengeluarkan sperma di perut saksi Anak;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II juga membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi Anak, tidak lama setelah itu saksi Anak mulai sadar dan banyak bergerak, lalu Terdakwa II mencabut alat kelaminnya, kemudian saksi Anak mulai menangis-nangis, lalu Terdakwa I , Terdakwa II dan keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa benar kemudian masuk ke kamar dan menutup pintu, tidak berapa lama keluar, lalu masuk kedalam kamar kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi Anak sambil menggoyangkannya hingga mengeluarkan sperma yang dibuang di kasur;
- Bahwa benar saksi korban, lahir di Sitampurung, pada tanggal 14 Februari 2006;
- Bahwa benar Terdakwa I menyesal atas perbuatannya;

Table with 3 columns: Paraf, Hakim Ketua, Hakim Anggota

Hal. 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 522/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Terdakwa I dengan saksi Anak atau keluarganya belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I kurang sependapat, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sebelum Terdakwa I bersama kawan kawannya melakukan persetujuan dengan saksi Anak, saksi Anak terlebih dahulu diajak minum minuman alkohol merek kawa kawa dan kepalanya menjadi pusing;

Menimbang, bahwa yang membeli minuman alkohol merek kawa kawa adalah Terdakwa I bersama saksi dan di jalan Juanda;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa I yang membeli minuman alkohol merek kawa kawa tersebut yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan sebagai hal-hal yang memberatkan dan yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai hal hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I yang mengatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak mempertimbangkan orang tua Terdakwa I yang telah menyampaikan permohonan maaf kepada saksi korban dan keluarganya, terdakwa I mengakui kesalahannya, terus terang, bersikap sopan dan tidak berbelit belit dipersidangan;

| | | |
|-------|-------------|---------------|
| | Hakim Ketua | Hakim Anggota |
| Paraf | | |

Hal. 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 522/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai orang tua Terdakwa I yang sudah menyampaikan permohonan maaf kepada saksi korban dan keluarganya, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan sebagai hal hal yang meringankan adalah sudah tepat dan benar karena saksi korban dan keluaranya belum memaafkan, pendek kata belum ada perdamaian antara Terdakwa I dengan saksi korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I sudah mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 05 September 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa I berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa I dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan sesuai Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sesuai Pasal 222 KUHP;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota | |
|-------|-------------|---------------|--|
| | | | |

Hal. 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 522/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 222, Pasal 242 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 05 September 2023, yang dimintakan banding mengenai pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I tersebut yang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Pbr, tanggal 05 September 2023 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa I berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh Noer Ali, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Dahmiwirda D, S.H., M.H dan Admiral, S.H., MH masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

| | | |
|-------|-------------|---------------|
| | Hakim Ketua | Hakim Anggota |
| Paraf | | |

Hal. 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 522/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Yunita Bangun, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa I dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hj. Dahmiwirda D, S.H.,M.H

Noer Ali, S.H.

ttd

Admiral, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Yunita Bangun, S.H.,M.H.

| | Hakim Ketua | Hakim Anggota |
|-------|-------------|---------------|
| Paraf | | |

Hal. 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 522/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)